Nama: Dina Maulida Khasanah

NPM: 1123022

Matkul: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Dosen: Dr. Untoro,S.H., M.H

UTS Semester 4

1. Salah satu kesimpulan "pendapat kedua" (kelompok kedua) seminar hukum nasional IV tahun 1979 adalah bahwa (kelak) penyelesaian sengketa tata usaha negara tidak mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara yang semu.
 Kemukakan dan jelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang ternyata mengakomodasikan salah satu kesimpulan "pendapat kedua" tersebut!
 Jawaban: Terdapat Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, upaya administratif yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu."
 Pasal 47 ini mengatur tentang upaya administratif, tetapi secara implisit mengakomodasi kesimpulan bahwa tidak ada "Pengadilan Tata Usaha Negara yang semu."
 Dalam Pasal 47 adanya mewajibkan pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya administratif (seperti keberatan atau banding administratif) terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat administrasi pemerintahan (yang bisa dianggap sebagai "semu" dalam artian bukan pengadilan formal), mekanisme tersebut tidak berdiri sendiri sebagai penyelesaian akhir yang mengikat.
 Pasal 47 juga menegaskan bahwa forum final dan berwenang penuh untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu sendiri. Upaya administratif hanyalah "gerbang" atau filter awal. Jika upaya administratif tidak memuaskan atau tidak berhasil, barulah sengketa tersebut dibawa ke ranah peradilan yang sesungguhnya, yaitu PTUN. Dan mencegah pembentukan lembaga quasi-yudisial yang menggantikan PTUN: Kesimpulan "tidak mengenal pengadilan yang semu" berarti menolak gagasan adanya lembaga-lembaga di luar struktur PTUN formal yang memiliki kewenangan memutus sengketa TUN dengan kekuatan hukum mengikat, seolah-olah lembaga tersebut adalah "pengadilan" namun tanpa ciri-ciri dan jaminan keadilan yang melekat pada pengadilan.
 Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 secara tidak langsung mendukung ini dengan menyatakan bahwa jika ada upaya administratif, hasilnya akan tetap bisa digugat ke PTUN. Ini mencegah upaya administratif dianggap sebagai "pengadilan semu" yang final dan mengikat tanpa adanya akses ke pengadilan yang sebenarnya.

2. Kemukakan 3 ketentuan konstitusi yang dapat dirujuk sebagai dasar keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara!

Jawaban: 1. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Ini menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, yang menjadi dasar filosofis penting bagi keberadaan PTUN sebagai sarana warga negara menggugat keputusan tata usaha negara yang merugikan haknya.
2.Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Dasar ini secara eksplisit menyebutkan keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
3.Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”
Pasal ini mempertegas sistem hukum dan peradilan yang mendasari pengujian norma termasuk PTUN, yang menyelenggarakan peradilan tata usaha negara, memiliki dasar hukum sendiri dan kewenangannya diatur dalam undang-undang khusus.

3. Jelaskan maksud asas pembuktian bebas namun terbatas- dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan kemukakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang relevan!
 Jawaban: Asas pembuktian bebas namun terbatas dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berarti bahwa hakim PTUN tidak terikat secara kaku pada kaidah-kaidah pembuktian formal seperti di peradilan perdata. Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, dan bagaimana menilai alat bukti, meskipun bebas, hakim tidak bisa menggunakan alat bukti apa saja.
 Pembuktian harus dilakukan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif (terbatas) oleh undang-undang.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur asas pembuktian bebas namun terbatas dalam Pasal 100 dan Pasal 107. Pasal 100 mengatur jenis-jenis alat bukti yang diperbolehkan, sementara Pasal 107 Hakim harus menjamin kebenaran materil dalam persidangan. Hakim harus membuat putusan yang adil dan berdasarkan hukum. (Mengatur mengenai beban pembuktian dan penilaiannya oleh hakim).

4. Perkara/sengketa Tata Usaha Negara bagaimanakah yang diperiksa dan diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara? Kemukakan dasar hukum jawaban saudara!
 Jawaban: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan sebagai pengadilan tingkat banding untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di tingkat

pertama. Tetapi adanya pengecualian di mana Pengadilan Tinggi TUN dapat memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan terakhir. Hal ini terjadi dalam kasus-kasus sengketa yang timbul karena upaya administratif .

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu KTUN dengan mengajukan keberatan atau banding kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi atau instansi yang mengeluarkan KTUN tersebut, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi, jika suatu undang-undang atau peraturan mengharuskan adanya proses keberatan atau banding administratif terlebih dahulu, dan setelah proses tersebut masih ada sengketa, maka sengketa tersebut akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.

Dasar hukum untuk kewenangan Pengadilan Tinggi TUN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 48 UU PTUN berbunyi: “(1) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan mengharuskan diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

“(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ayat (1) memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara itu dalam tingkat pertama dan terakhir.”

5. Apakah yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif dan kemukakan inti sari materi muatan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara!

 Jawaban: Fiktif Negatif: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) melalaikan kewajibannya itu, tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh seseorang dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sikap diam tersebut dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif. Artinya, secara hukum, permohonan tersebut dianggap ditolak. masyarakat untuk mengajukan gugatan di PTUN jika permohonan mereka dianggap ditolak karena sikap diam pejabat.

 Inti sari dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah,:

 - Badan atau Pejabat TUN bersikap diam atau tidak mengeluarkan keputusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain mengenai suatu permohonan, dianggap sebagai telah mengeluarkan Keputusan TUN yang bersifat negatif
 - Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Ini memberikan hak kepada warga negara untuk mencari keadilan apabila permohonannya tidak dijawab oleh pemerintah dalam batas waktu yang wajar.

- melindungi hak-hak warga masyarakat yang bersumber dari hak-hak individu maupun kepentingan bersama. PTUN berperan dalam menyelesaikan sengketa TUN untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Jika warga negara yang telah mengajukan permohonan kepada badan atau pejabat tata usaha negara akan mengalami ketidak pastian. Mereka tidak akan mengetahui status permohonan mereka dan tidak dapat mengajukan upaya hukum jika permohonan tersebut diabaikan atau ditunda secara tidak wajar. Ketentuan fiktif negatif ini memberikan kepastian hukum, karena mengatur bahwa jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak memberikan jawaban dalam waktu tertentu, permohonan tersebut dianggap ditolak.